

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat saat ini, memberikan banyak kemudahan saat mengakses informasi bagi masyarakat di negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Aksesibilitas informasi mengenai data keuangan bagi kalangan pebisnis global dapat dengan mudah diperoleh melalui laman atau situs resmi dan sumber yang terpercaya. Salah satu contohnya dapat dibuktikan pada data IDX tahun 2025 (www.idx.co.id) terdapat 950 perusahaan yang terdaftar pada BEI. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam kelompok indeks saham di Bursa Efek Indonesia, khususnya Indeks LQ45, umumnya memiliki reputasi yang baik. LQ45 sendiri merupakan kumpulan 45 saham pilihan terbaik di pasar modal Indonesia yang proses seleksinya didasarkan pada tingkat likuiditasnya yang tinggi (Yakhub, A. M., & Kristanti, I. N. 2022).

Internasional federation of accounting (IFAC) yang merupakan organisasi internasional akuntan, sedang menyusun standar tentang *integrated reporting* ini. Laporan ini bertujuan menyajikan informasi komprehensif mengenai kinerja entitas dengan menghubungkan dimensi keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Setiyowati et al., 2018: 6). Korporat biasanya merangkum seluruh aktivitasnya dalam laporan tahunan (annual report), sebuah dokumen penting yang berisi laporan keuangan, masukan dewan komisaris, rencana pengembangan strategis yang berpotensi memengaruhi keuangan perusahaan di masa mendatang, dan berbagai informasi kegiatan perusahaan lainnya (Lukman, 2018:37). Pendapat serupa didukung dalam definisi Setiyowati et al., (2018) yang mendefinisikan Laporan keuangan adalah instrumen utama yang secara resmi

digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi finansial kepada pihak-pihak eksternal.

Audit eksternal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh manajemen klien (Hery, 2019:5). Menurut Maharani & Susilowati., (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profesi akuntan publik merupakan akuntan yang sah secara hukum (berizin) yang diwajibkan untuk memberikan layanan asurans. Layanan asurans tersebut meliputi jasa audit, mengaudit data keuangan masa lalu, dan jasa asurans lainnya yang berkaitan dengan manajemen, akuntansi, dan keuangan. Pendapat tersebut di dukung oleh hasil penelitian Hery., (2019:7) yang menjelaskan bahwa Jasa atestasi merupakan salah satu bentuk jasa asurans yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Jasa ini berupa penerbitan kesimpulan tertulis yang menegaskan keandalan suatu laporan, seperti laporan keuangan. Jasa atestasi terbagi menjadi tiga bentuk utama, yakni audit atas laporan keuangan historis, review atas laporan keuangan historis, dan jenis jasa atestasi lainnya.

Berdasarkan Standar Audit (SA), auditor independen bertanggungjawab penuh untuk mengaudit laporan keuangan. Tujuan proses audit adalah untuk auditor dapat mengeluarkan opini dengan tingkat kepercayaan pengguna yang lebih tinggi terhadap laporan keuangan, yakni bahwa laporan tersebut disusun secara material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SA 200, Revisi 2021). Didukung pada hasil penelitian Tina., (2022) menjelaskan bahwa dalam Untuk memastikan kualitas audit, auditor wajib berpedoman pada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan

standar pelaporan. Kualitas audit, sebagaimana diungkapkan oleh peneliti De Angelo (1981), merupakan probabilitas yang dinilai oleh pasar terkait kondisi laporan keuangan. Kondisi tersebut mencakup keberhasilan auditor dalam menemukan salah saji material dan kemudian melaporkan penyimpangan tersebut, De Angelo menekankan bahwa kualitas audit seharusnya dipahami secara kontekstual (Ardianingsih, 2018).

Sejumlah kesalahan laporan audit yang diterbitkan oleh akuntan publik yang berpengaruh signifikan terhadap semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan data pada pusat pembinaan profesi keuangan menunjukkan jumlah sanksi pada akuntan publik.

Tabel 1.1 Durasi Pembekuan Izin Professional Per 31 Juli Tahun 2025

No	Nama	Mulai Berlaku	Berakhir	Lama Sanksi (bulan)	Profesi
1	Yunus Pakpahan	07/05/2024	06/04/2026	23	Akuntan Publik
2	Agung Dwi Pramono	20/08/2024	19/08/2025	12	Akuntan Publik
3	Budiandru	20/08/2024	19/11/2025	15	Akuntan Publik
4	Basri Hardjosumarto	02/09/2024	01/09/2025	12	Akuntan Publik
5	Raharja	02/09/2024	01/09/2025	12	Akuntan Publik
6	Irvan	02/09/2024	01/12/2025	15	Akuntan Publik
7	R. Hidayat Effendy	02/09/2024	01/09/2025	12	Akuntan Publik
8	Rudy Hartono	02/09/2024	01/03/2026	18	Akuntan Publik
9	Iskandar Pane	02/09/2024	01/09/2025	12	Akuntan Publik
10	Roni Supratiwo	02/09/2024	01/09/2025	12	Akuntan Publik

11	Ricardo Simatupang	05/09/2024	04/09/2025	12	Akuntan Publik
12	Danny Sughandi SP	31/12/2024	30/12/2026	24	Akuntan Publik
13	Sukarmin	21/01/2025	20/01/2026	12	Akuntan Publik
14	Ashari	21/01/2025	20/04/2026	15	Akuntan Publik
15	Hanna P. Handayani S.	17/04/2025	16/04/2026	12	Akuntan Publik
16	Raynold Nainggolan	22/05/2025	21/05/2027	24	Akuntan Publik

(sumber: <https://pppk.kemenkeu.go.id/>)

Pada 20 Juli 2024, terdapat 2 akuntan publik yang dijatuhi sanksi pembekuan izin, yaitu Agung Dwi Pramono dengan nomor putusan 455/KM.1/2024 dan Budiandru dengan nomor putusan 454/KM.1/2024. Selanjutnya, pada 2 September 2024, terdapat 7 akuntan publik yang dijatuhi sanksi pembekuan izin secara bersamaan, di antaranya Irvan dengan nomor putusan 546/KM.1/2024 dan Rudy Hartono dengan nomor putusan 548/KM.1/2024. Kemudian, terdapat 4 kasus sanksi pembekuan izin akuntan publik pada tahun 2025. Dalam konferensi pers bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Juni 2019, Kementerian Keuangan mengumumkan pembekuan izin bagi Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Sanksi tersebut muncul setelah pemeriksaan. Pada pemeriksaan ditemukan adanya dua masalah dalam audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk 2018. Masalah pertama merupakan pelanggaran Standar Audit (SA) seperti SA 315 (mengenai pemahaman entitas dan risiko salah saji material), SA 500 (mengenai bukti audit), dan SA 560 (mengenai pertimbangan peristiwa setelah tanggal laporan), yang berdampak

pada opini audit. Masalah kedua ialah kurangnya optimalisasi sistem pengendalian mutu KAP, terutama dalam hal konsultasi dengan pihak luar.

Beragam temuan kasus terkait laporan keuangan yang disusun oleh akuntan publik telah menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat serta para pengguna jasa akuntan publik. Hal ini tercermin dari sejumlah kasus yang pernah terjadi, antara lain kasus SNP Finance yang melibatkan KAP Marlinna Syamsul dan KAP Satrio Bing Eny (Widyastuti, 2018); kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang melibatkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota BDO International) (Pratiwi, 2019); serta kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyeret beberapa KAP, yaitu KAP Soejatna, Mulyana & Rekan (2006–2012), KAP Hartanto, Sidik & Rekan (2010–2013), dan PricewaterhouseCoopers (PwC) (2016–2017) (Makki, 2020)(Tina, 2022). Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa banyak kasus yang terjadi pada dunia akuntan dan laporan keuangan. Pertahun terdapat kasus yang terjadi dengan berbagai modus kecurangan yang digunakan internal Perusahaan. Internal perusahaan tidak sendirian melainkan internal perusahaan menggunakan jasa audit eksternal atau KAP untuk menangani laporan keuangan internal Perusahaan.

Menurut Payapo et al., (2021) dalam hasil penelitiannya menjelaskan keterkaitan antara kompetensi dengan pelatihan dan pengalaman akuntan publik yang layak di sektor audit. Auditor mempunyai keahlian seorang auditor pada umumnya dipandang dalam melaksanakan audit. Di dukung pada hasil penelitian yang dilakukan Tina., (2022) bahwa auditor harus memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional di bidang audit agar dapat menghasilkan pelaksanaan audit yang berkualitas. Pada hasil penelitian

terdahulu, Silaen., (2022) menjelaskan bahwa variabel kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Temuan ini sejalan dengan peneliti sebelumnya Riswandi et al., (2023) bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, semakin tinggi kompetensi maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan lebih berkualitas dan dipercaya. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut sangat bertentangan dengan hasil penelitian dari Setyadi et al., (2024) menjelaskan bahwa variabel kompetensi Auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas Audit.

Independensi dalam pekerjaan audit mengharuskan auditor memiliki kemampuan untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif selama penugasan. Selain itu, auditor juga wajib terus meningkatkan keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan serta menyelesaikan setiap penugasan dengan baik (Napitupulu et al., 2021). Pada hasil penelitian terdahulu, Monica et al., (2024) menegaskan bahwa variabel independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Temuan ini sependapat dengan hasil penelitian Sutisman et al., (2021) bahwa variabel independensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian menurut Lubis & Mulya., (2021) bahwa variabel independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Bawaslu RI terbukti tidak ada konsistensi pada peneliti sebelumnya.

Pengalaman menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kompetensi auditor. Teori sikap dan perilaku berfungsi sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana pola pikir seorang auditor yang memiliki tingkat pengalaman (keahlian) memadai dalam bidangnya secara signifikan dapat memengaruhi kualitas dan

efektivitas kinerja audit yang dihasilkan (Hardianti et al., 2022). Pada hasil penelitian terdahulu, Hardianti et al., (2022) menyatakan bahwa pengalaman kerja auditor dan integritas auditor pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Temuan selanjutnya pada penelitian Nugroho., (2025) menyatakan bahwa pengalaman auditor juga memengaruhi kualitas audit. Bertentangan dengan hasil penelitian dari Napitupulu et al., (2021) mengatakan bahwa pengalaman kerja tidak mempengaruhi kualitas audit, artinya bahwa pengalaman kerja yang dimiliki oleh auditor tidak akan mempengaruhi hasil audit itu sendiri.

Auditor wajib bersikap jujur dan tegas dalam melaporkan seluruh bukti audit sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini menuntut auditor untuk bertindak tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun yang berpotensi menurunkan integritas pribadi mereka (Hardianti et al., 2022). Pada hasil penelitian terdahulu, Setyadi et al., (2024) menjelaskan bahwa variabel integritas auditor terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Temuan selanjutnya sejalan dengan hasil penelitian Megaviesta Fau et al., (2021) menyatakan bahwa variabel integritas berpengaruh secara signifikan secara parsial dan simultan. Terdapat hasil penelitian mengenai integritas yang bertentangan dengan peneliti sebelumnya Dewi & Ratnawati., (2024) mengutarakan bahwa integritas tidak berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor selanjutnya biaya audit, dalam standar audit (SA 200) disebutkan bahwa sebelum mengeluarkan opini audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar yang memadai untuk memberikan opini. Jika biaya audit rendah beberapa kendala yang dialami oleh audit yaitu diantaranya waktu dan sumber daya yang terbatas. Biaya audit yang terlalu rendah akan membatasi

keahlian audit ketika melakukan prosedur pemeriksaan secara lengkap dan sesuai standar yang berlaku sehingga audit tidak diandalkan. Didukung oleh pendapat Nurcahyani et al., (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara kompensasi (biaya) audit yang tinggi dengan kualitas audit yang dihasilkan, karena besaran biaya tersebut mencerminkan komitmen dan standar nilai perusahaan. Sebaliknya, jika biaya audit yang diterima lebih rendah, maka kualitas audit juga cenderung menurun, bahkan berpotensi menyebabkan pelaksanaan audit yang tidak memadai. Kemudian hasil penelitian dari Nurcahyani et al., (2023) bahwa biaya audit pengaruh signifikan dan memiliki efek positif terhadap kualitas audit. Sejalan dengan hasil penelitian dari Resza et al., (2023) menyatakan bahwa fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Temuan kedua penelitian tersebut, bertentangan dengan hasil penelitian dari Khamisah et al., (2025) menyatakan bahwa biaya audit dan kompleksitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Untuk dianggap berkualitas, seorang auditor wajib menyediakan data yang akurat. Data yang akurat ini diartikan sebagai data yang secara tepat menggambarkan nilai perusahaan (Tandiotong, 2016:164). Diperkuat oleh pendapat dari Ardianingsih., (2018:22) menjelaskan bahwa kualitas audit semestinya dinilai berdasarkan kualitas pekerjaan auditor itu sendiri, sehingga pengukuran mutu audit hanya dapat didasarkan pada hasil kerja yang telah dilakukan. Terdapat keterkaitan antara kecerdasan emosional dan kualitas audit dibuktikan dari hasil penelitian Saputri et al., (2016) menjelaskan bahwa Auditor yang memiliki EQ tinggi mampu melakukan pengendalian diri, yang esensial dalam pengambilan keputusan audit yang bijaksana. Selama opini audit mematuhi kode etik, kualitas audit akan terjamin. Mengingat tugas auditor

melibatkan interaksi intensif dengan berbagai individu didalam dan diluar perusahaan, kecerdasan emosional menjadi prasyarat penting. Selain itu, EQ juga berkontribusi signifikan dalam memperkuat disiplin dan moral auditor. Berdasarkan teori kecerdasan emosional dari Goleman (1995), faktor psikologis internal ini dipilih sebagai variabel moderasi karena menjadi salah satu modal utama dalam menentukan karakter auditor yang berintegritas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penelitian ini untuk menguji seberapa efektif kecerdasan emosional mampu mengoptimalkan pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman kerja, integritas, dan audit fee terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Wiryathi et al., (2014) yang menyatakan bahwa auditor sering kali dihadapkan pada lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan emosional, konflik peran, serta tuntutan professional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiryathi et al., (2014) menunjukkan bahwa auditor dengan kecerdasan emosional tinggi akan mudah beradaptasi serta mengelola emosi dengan lebih baik bahkan saat dihadapkan pada situasi kerja yang penuh tekanan, seperti *role conflict* (konflik peran termasuk benturan kepentingan), *role ambiguity* (ketidakjelasan peran dan tanggung jawab) dan *role overload* (beban tugas yang berlebihan) yang auditor hadapi. Menurut Wiryathi et al., (2014) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kecerdasan emosional yang baik dapat mengurangi tekanan emosional akibat beban kerja berlebih yang berpotensi memicu stres. Penelitian tersebut mendukung penelitian ini untuk menguji kembali kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya yang menggunakan biaya audit atau audit *fee* sebagai variabel independen dilakukan oleh (Nurchayani et al., 2023), (Khamisah et al., 2025), dan (Resza et al., 2023).

Peneliti sebelumnya yang menggunakan variabel kecerdasan emosional sebagai moderasi dilakukan oleh (Hardianti et al., 2022). Peneliti memperluas cakupan ini dengan menggabungkan biaya audit atau audit *fee* sebagai variabel independen dan variabel kecerdasan emosional sebagai moderasi. Berdasarkan hal tersebut, tambahan variabel ini yang menjadi pembaruan dalam penelitian ini sekaligus menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya. Secara teoritis, penggabungan ini mempertemukan faktor eksternal/ekonomi (*Audit Fee*) dengan faktor internal/psikologis (*Emotional Intelligence*) yang melekat pada diri seorang auditor.

Berdasarkan Teori Atribusi, perilaku dan keputusan seorang auditor dipengaruhi oleh dua faktor. Menggabungkan keduanya sangat rasional untuk melihat sejauh mana kekuatan karakteristik psikologis internal individu (EQ) mampu memperkuat atau memperlemah dampak dari kondisi ekonomi/kontrak kerja (*Fee*) yang auditor terima. Masih terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian yang dilakukan oleh (Hardianti et al., 2022) dan bertolak belakang dengan penelitian dilakukan oleh (Ahmad et al., 2020). Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman kerja, integritas dan audit fee terhadap kualitas audit dengan kecerdasan emosional sebagai moderasi.

Penelitian ini meneliti seluruh auditor yang melakukan praktik di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Surabaya yang terdaftar di laman resmi <https://iapi.or.id/> sebagai populasi studi. Pemilihan auditor KAP, dari pada auditor pemerintah, didasarkan pada ketentuan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017. Ketentuan tersebut memungkinkan auditor KAP tidak hanya mengaudit sektor privat, tetapi juga memiliki potensi untuk melaksanakan

pemeriksaan di sektor pemerintahan di bawah penugasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat atau Daerah.

Berdasarkan fenomena dan peluang yang terdapat pada penelitian terdahulu. Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman kerja, integritas dan audit fee terhadap kualitas audit dengan kecerdasan emosional sebagai moderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang diajukan dalam proposal ini, kami merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah biaya audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
6. Apakah kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit?
7. Apakah kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?
8. Apakah kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit?
9. Apakah kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh integritas terhadap kualitas audit?
10. Apakah kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui independensi berpengaruh terhadap kualitas audit
4. Untuk mengetahui integritas berpengaruh terhadap kualitas audit
5. Untuk mengetahui biaya audit berpengaruh terhadap kualitas audit
6. Untuk mengetahui kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit
7. Untuk mengetahui kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit
8. Untuk mengetahui kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit
9. Untuk mengetahui kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh integritas terhadap kualitas audit
10. Untuk mengetahui kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini. Peneliti berharap adanya manfaat yang diberikan untuk pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan termasuk dalam bidang akuntansi maupun auditing. Penelitian ini

diharapkan bukan hanya menjadi pengetahuan secara personal dalam skala kecil namun juga memberikan kontribusi nyata pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang auditing, dengan memasukkan aspek kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi dalam mengukur kualitas audit. Serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terkait faktor-faktor personal auditor terhadap kualitas audit.

b. Manfaat Praktis

Bagi pihak-pihak yang terkait seperti auditor secara personal diharapkan dapat memberikan gambaran pentingnya tidak hanya kemampuan teknis dan profesionalisme, tetapi juga kecerdasan emosional dalam menjaga objektivitas dan kualitas audit. Bagi instansi besar seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) / Inspektorat / BPKP / BPK, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan program pelatihan untuk meningkatkan pengalaman, kompetensi, serta pembentukan karakter independen dan berintegritas auditor dengan dukungan pelatihan kecerdasan emosional. Untuk Regulator dan Organisasi Profesi (IAI, IAPI) diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan standar dan pedoman etika profesi auditor berbasis *soft skill*.